



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# **TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK DAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN**

**Jakarta, 22 Juni 2022**

**ERI NURCAHYANTO**

 [gatrik.esdm.go.id](http://gatrik.esdm.go.id)

 [@infogatrik](https://www.instagram.com/infogatrik)



**G20  
INDONESIA  
2022**



# OUTLINE

PENDAHULUAN

TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF

BIAYA LAIN

PENUTUP

PENDAHULUAN

TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF

BIAYA LAIN

PENUTUP

# PENDAHULUAN



IPP




Excess power




Kerja Sama

Harga jual



b right.  
PLN Batam

tarif



# LATAR BELAKANG

-  1. Mendukung pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha dalam melakukan jual beli tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
-  2. Memberikan pedoman dalam penetapan tarif tenaga listrik dalam rangka menjamin konsumen mendapatkan tarif tenaga listrik yang wajar
-  3. Melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bahwa Menteri mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
-  4. Melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bahwa Menteri mengatur ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik
-  5. Terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI yang semula oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya

# PERUBAHAN PENGATURAN

PERATURAN MENTERI ESDM  
NOMOR 47 Tahun 2018

PERATURAN MENTERI ESDM  
NOMOR 10 Tahun 2022

1	<b>Kewenangan Penetapan</b>	Menteri/Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD	Menteri/Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPR/DPRD
2	<b>Faktor Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (<i>tariff adjustment</i>) secara berkala</b>	Belum diatur	Faktor yang dapat memengaruhi BPP Tenaga Listrik terdiri atas: a. nilai tukar mata uang dollar Amerika terhadap mata uang rupiah (kurs); b. harga energi primer; c. inflasi; dan/atau d. faktor lain yang ditetapkan oleh Menteri.
3	<b>Konsultasi publik (<i>public hearing</i>)</b>	Dilakukan oleh Menteri/Gubernur setelah melakukan evaluasi	Dilakukan oleh Pemegang IUPTLU sebelum mengajukan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik.  Dalam melakukan evaluasi Menteri, dapat dapat melaksanakan konsultasi publik
4	<b>Waktu Evaluasi</b>	Paling lambat 14 hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar ( <i>14 hari public hearing</i> )	paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
5	<b>Usulan persetujuan ke DPR RI</b>	Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah melaksanakan konsultasi publik ( <i>public hearing</i> )	14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan
6	<b>Tarif Sementara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 bulan DPR atau DPRD belum memberikan persetujuan</li> <li>- Masa berlaku paling lama 6 bulan dan dapat di perpanjang</li> <li>- Acuan tarif sementara: tarif PT PLN (Persero) atau Tarif pemegang IUPTL dalam satu provinsi yang telah mendapat persetujuan DPRD pada struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik yang sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menteri dapat langsung menetapkan tarif sementara</li> <li>- Berlaku sampai ditetapkan</li> <li>- Acuan tarif sementara: memiliki struktur dan/atau golongan tarif yang sejenis dengan struktur dan/atau golongan Tarif pemegang IUPTLU, telah disetujui oleh DPR dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri.</li> </ul>
7	<b>Penetapan Biaya Lain yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik</b>	Belum diatur	Mengatur mekanisme, persyaratan administratif dan persyaratan teknis dan waktu penetapan

PENDAHULUAN

TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF

BIAYA LAIN

PENUTUP

# TARIF TENAGA LISTRIK



Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi menerapkan **Tarif Tenaga Listrik (TTL)** untuk Konsumen dalam wilayah usahanya



Tarif Tenaga Listrik dapat dilakukan penyesuaian (**Tariff Adjustment**) apabila terjadi perubahan dari salah satu atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik

## Jenis

- Reguler/Pasca bayar
- Pra bayar

## Struktur Tarif Tenaga Listrik

- Tegangan Tinggi
- Tegangan Menengah
- Tegangan Rendah

## Golongan Tarif Tenaga Listrik

- Layanan Sosial
- Rumah Tangga
- Bisnis
- Industri
- Kantor Pemerintahan
- Penerangan Lampu Jalan
- Traksi
- Penjualan Curah
- Layanan dengan Kualitas Khusus
- Peruntukan Lain yang Ditetapkan oleh Menteri

**Tarif Tenaga Listrik** adalah semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik konsumen

- Biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh)
- Biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh)
- Biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan Batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya
- Biaya lainnya yang terkait dengan pemakaian tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri

$$\text{BPP} + \text{Keuntungan yang wajar} = \text{Tarif Tenaga Listrik}$$

## Faktor yang Mempengaruhi BPP



1. Nilai tukar mata uang USD terhadap Rp (kurs)



2. Harga Energi Primer




3. Inflasi




4. Faktor lain

# BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



# PERHITUNGAN BPP DAN TARIF TENAGA LISTRIK



**Harga Jual Tenaga Listrik** adalah semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

**Sewa Jaringan Tenaga Listrik** adalah semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik

**Tarif Tenaga Listrik** adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.

**Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik** yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen

PENDAHULUAN


TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF

BIAYA LAIN

PENUTUP

# PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



# MEKANISME PERMOHONAN PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK



Pemilik Wilus

PEMILIK WILUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
MENTERI ESDM  
DITJEN GATRIK




DPR RI



Menteri ESDM




DJK



# MEKANISME PERMOHONAN PERUBAHAN TARIF TENAGA LISTRIK



Pemilik Wilus



Keterangan:

\*) Dalam hal belum terdapat persetujuan DPR, Tarif Tenaga Listrik mengacu pada Tarif Tenaga Listrik sebelumnya yang telah ditetapkan

PENDAHULUAN


TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF


**BIAYA LAIN**

PENUTUP

# BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK



# PERSYARATAN PERMOHONAN PENETAPAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK



# MEKANISME PERMOHONAN PENETAPAN BIAYA LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYALURAN




Pemilik Wilus



Menteri ESDM



DJK



PENDAHULUAN

TARIF DAN BPP

MEKANISME DAN  
PERSYARATAN  
PENETAPAN TARIF

BIAYA LAIN

PENUTUP

## PENUTUP



Pemegang IUPTLU yang memiliki usaha harus menyampaikan **Laporan Realisasi Tarif Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, dan BPP Tenaga Listrik** secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara berkala **setiap bulan**.



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang telah ditetapkan **dinyatakan tetap berlaku** sampai dengan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang baru berdasarkan Peraturan Menteri.



Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha yang telah mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dari gubernur harus **melaporkan kepada Menteri** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri diundangkan.



# Terima kasih

[www.gatrik.esdm.go.i](http://www.gatrik.esdm.go.id)

d

**Ikuti kami di akun media sosial:**

 Direktorat Jenderal  
Ketenagalistrikan

 @infogatrik

 @infogatrik

 Info gatrik

 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta. 12950